

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI PROVINSI RIAU

Oleh : Farezza Alfashih S.

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Erdiansyah, SH, MH

Alamat: Jalan Srikandi, Komplek Perumahan Wadya Graha 2, Blok. Y. Nomor 4

Email : fareztaa33@gmail.com / Telepon : 0822-8576-2557

ABSTRACT

Human trafficking is the most evil problem compared to other violent activities, because trafficking mostly uses violence against victims. Trafficking in the Riau Regional Police is still common and has a large number of victims. Meanwhile in Indonesia there is an independent supervisory agency that functions in conducting law enforcement and the institution is the Indonesian National Police. The purpose of writing this thesis, namely; First, to find out law enforcement against trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province. Second, to find out the obstacles in law enforcement of trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province. Third, to find out how the efforts made in law enforcement against trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Riau Regional Police office, while the population and sample are all parties related to the problem examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and library study.

From the results of the study there are three main things that can be concluded. First, law enforcement of trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province is carried out in a pre-emptive, preventive and repressive manner. The second obstacle in law enforcement against trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province is the discovery of internal and external constraints. Third Efforts are made to overcome obstacles in law enforcement of trafficking in persons employed as commercial sex workers in Riau Province by increasing performance in units and overcoming problems both internally and externally.

The author's advice, first, should be to maximize performance and professionalism so that expectations in law enforcement are created. Second, to overcome obstacles in law enforcement, Riau Regional Police are expected to be consistent in carrying out their duties and need to improve the coordination function, functions in various units and internal improvements consistently and sustainably. Third, efforts are made to overcome obstacles in law enforcement to be more directed and increased again.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Trafficking in Persons.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia itu sudah banyak orang yang tidak sadar akan hukum dan melakukan tindak pidana tanpa melihat resiko yang akan dia terima dikemudian hari. Apalagi yang kita ketahui bersama, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹ Salah satu dari tindak pidana yang begitu populer saat ini yaitu kasus perdagangan orang (*human trafficking*). Masalah perdagangan orang ini sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat Indonesia. Perdagangan orang merupakan persoalan yang paling jahat dibanding dengan kejahatan kekerasan lainnya, karena perdagangan orang ini kebanyakan menggunakan kekerasan terhadap korbannya. Dalam hal ini juga sudah bertentangan dengan isi Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi yang dihadapkan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Di Indonesia undang-undang khusus yang mengatur perdagangan orang (*human trafficking*) tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, masih jauhnya pelaksanaan hukum dan sebagaimana yang diharapkan, disebabkan oleh masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.² Itu yang mengakibatkan masih banyaknya wanita dan anak menjadi korban atas kasus ini. Disini para penegak hukum sangat berperan penting dalam menangani kasus ini, salah satunya adalah

Kepolisian, adapun salah satu tugas pokok dari kepolisian adalah untuk menegakan hukum yang tercantum dalam pasal 13 dan 14 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Daerah-daerah yang sering dijadikan para pelaku untuk merekrut korban adalah dari daerah pulau Jawa, sedangkan daerah tujuan awal para pelaku mengirim korban yaitu ke daerah seperti Jakarta, Bali, dan Tanjung Balai Karimun. Namun untuk saat seperti ini provinsi Riau juga sudah termasuk kedalam bahaya yang namanya tindak pidana perdagangan orang, karena dalam beberapa tahun kebelakang tindak pidana perdagangan orang ini justru meningkat. Niat baik hanya untuk mencari perkejaan yang layak di pulau Sumatera, para korban justru harus menjalani pekerjaan yang tidak layak yaitu mejadi pekerja seks komersial yang selanjutnya akan disingkat menjadi (PSK),. Dalam melakukan penyelidikan langsung kelapangan, penyidik juga mendapati korban yang melakukan pekerjaan itu tidak memperoleh upah yang sesuai dengan haknya.³ Rata-rata para korban berusia diatas 30 tahun ke atas serta ada pula yang masih berusia 17 tahun, mereka ditemukan didalam sebuah ruko berlantai dua.⁴

Adapun sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:⁵ Anak-anak jalanan; Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih; Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi; Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan; Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara; Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang; dan Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

Penulis mengambil contoh kasus tindak pidana perdagangan orang diwilayah hukum Polda Riau, karena wilayah ini berbatasan langsung dengan yang namanya

³ Hasil Wawancara dengan Ibu AKP Henni Irawati, S.H., Kanit III Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/20302361/polres-bengkalis-amankan-23-wanita-korban-human-trafficking>, diakses, tanggal, 15 Februari 2019

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm, 2.

¹ Y vonne Isom, A Critical Examination of Gender Differences in Drug Selling for the Non Violent Street Level Drug Seller, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, diakses, tanggal 18 Februari 2019.

² Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I Agustus 2010, hlm. 91.

negara-negara perbatasan, seperti Malaysia dan Singapura. Semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau dapat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi selama kurun waktu 2018, seperti kasus terlapornya 3 (tiga) orang tersangka dengan jumlah korban 11 (sebelas) orang, dan 2 (dua) tersangka dengan jumlah korban hingga 23 (dua puluh tiga) orang. Mereka semua diamankan oleh pihak kepolisian dalam waktu dan tempat/lokasi yang berbeda.⁶

Berdasarkan dari data diatas penulis mendeskripsikan 2 kasus yang menjadi perhatian serius untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau ini. Yang pertama pada tanggal 28 januari 2018 di Jl Bengkalis Gg Jawa Kebun Kapas III Desa Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, polisi telah mengamankan 11 orang korban dari tindak pidana perdagangan orang yang dimana seharusnya semua korban memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Kasus yang kedua pada hari yang berbeda, tanggal 29 januari 2018 di Jl kelapapati Laut Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis polisi juga telah mengamankan 23 orang korban, sama halnya seperti kasus yang pertama, mereka semua di jadikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Tetapi jumlah korban dari kasus yang kedua sudah memasuki kategori berbahaya. Bagaimana tidak, dalam 1 kasus korbannya berjumlah begitu banyak, hal seperti ini yang membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus dapat diperhatikan secara khusus.

Kasus pertama, tersangka MA (22), AR dan GF dikenakan Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 dan 56 KUHP, sementara kasus yang kedua para tersangka AG (50) dan JN (44) dikenakan Pasal 2 ayat 1 Jo pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak perdagangan

orang di wilayah hukum Polda Riau masih sering terjadi dan memiliki jumlah korban yang begitu banyak, hal inilah yang mendorong penulis untuk menilai begitu pentingnya melakukan penelitian ini guna melihat bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Riau, untuk itu penulis memilih judul penelitian "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial di Provinsi Riau**".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Provinsi Riau?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Provinsi Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasi hambatan tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasi hambatan tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Provinsi Riau.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana tindak

⁶ Hasil Wawancara dengan ibu *AKP Henni Irawati, S.H.*, Kanit III Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Riau.

3. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyadarkan masyarakat umum tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dilingkungan mereka khususnya Provinsi Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya.⁸ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*”. Yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”. Kata *feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* memiliki arti dapat dihukum, jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Adapun beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, diantaranya:

- a. Simons mengartikan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.¹⁰
- b. Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap hukum yang disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹
- c. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke bedraging*) yang dirumuskan dalam *wett*, bersifat melawan hukum, patut dipidana

(*strafbaar dig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Selain dari pada pengertian para ahli tersebut, istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* juga diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹³

Berdasarkan penjelasan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹⁴

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan itu dapat dipersalahkan; dan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atau mempertanggung jawabkan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Dalam hukum pidana, menegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengadilan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan.¹⁵ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54.

⁸ Paige Reed, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions, *Journal Westlaw*, Vol. 5, No. 2, 2017, diakses, pada tanggal 18 Februari 2019.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.5.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.97.

¹¹ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm.5-6.

¹² Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.56.

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.111.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.99.

¹⁵ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.244.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara trirunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.

Kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia ditengah pergaulan hidupnya dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan ajuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan atau perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberi kebaikan bagi kehidupan bersama.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tidak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yang mana Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu.¹⁸
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari

penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Dalam praktek penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁹
2. Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁰
3. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²¹

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.

¹⁷ *Ibid*, hlm.6.

¹⁸ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari 2011, hlm 153.

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, hlm. 226.

²⁰ Erdianto, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang berada di Negara Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di Provinsi Riau dan Polda Riau, dimana data terhadap tindak pidana perdagangan orang tersebut dikumpulkan. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan penelitian ini.²² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kanit III Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau.
- 2) Penyidik dan penyidik pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau.

b. Sampel

Sample adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sample, dimana sample merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek

penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *purposive*, Metode *Purposive* yaitu metode yang menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sample dapat kita lihat table berikut:

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persen tase
1	Kanit III Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau	1	1	100%
2	Penyidik dan penyidik pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Riau	6	3	50%
Jumlah		7	4	-

Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2018

4. Sumber Data

Berdasarkan penelitian hukum sosiologis dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:²³

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh/dapatkan secara langsung melalui responden dilapangan dengan cara pengumpulan data dan wawancara dengan para pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang kepolisian nomor 2

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.44.

²³ Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.32.

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pembahasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

a. **Wawancara**

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Kepolisian Polda Riau bagian Unit III Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Umum, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. **Studi Kepustakaan**

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

6. **Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka analisis bahan hukumnya dilakukan secara kualitatif, maksudnya adalah suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.²⁴ Untuk mempermudah dalam penulisan karya tulis maka penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu penyampaian gagasan yang dimulai dari kalimat umum dan diakhiri oleh kalimat khusus.

²⁴ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm.62.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁵ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁶ Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.²⁷

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana kedalam beberapa bentuk, yaitu :²⁸

- a. Pidana jiwa; pidana mati;
- b. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (*brandmerk*)
- c. Pidana kemerdekaan pelaku : pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, *penginterniran*, penawanan, dan sebagainya;
- d. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.
- e. Pidana atas harta/benda kekayaan: pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:²⁹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;

²⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika , Jakarta, 2013, hlm.164.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 83.

²⁸ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 145-146.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.51.

- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Farhana ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain yaitu:³⁰

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.
- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:³¹

- a. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang,
- b. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
- c. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
- d. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu

namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³² Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.³³

Penegakan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.³⁴

Menurut Andi Hamzah, istilah penegak hukum sering disalahartikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya dibidang represif. Istilah penegak hukum disini meliputi, baik represif maupun preventif.³⁵ Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) ataupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potintie*).

Sementara itu, Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan petugas yang tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan

³² Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

³⁴ Purna Purbacaraka, *Op.Cit*, hlm. 79.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 134.

³⁰ Farhana, *Op.Cit*, hlm. 21.

³¹ *Ibid*, hlm. 121

pemberian sanksi, serta upaya permasyarakatan kembali (re-sosialisasi) terpidana.³⁶

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 09 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Pada awal pembentukannya ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru tahun 1960.

Provinsi Riau terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara dan 100°00'00'' sampai 105°05'00'' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisaran antara 35,1°C dan suhu minimum berkisar antara 21,8°C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam klasifikasi sangat mudah terbakar dengan indeks potensi membaranya api berkisar 0 – 330. Oleh karena itu, wilayah Provinsi Riau pada tiap tahunnya selalu ditemukan banyak titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap di wilayah Provinsi Riau. Sedangkan intensitas curah hujan berkisar 1700 mm-4000 mm/Tahun.³⁷

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

Kepolisian Daerah Riau Atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Polda Riau saat ini di pimpin oleh Irjen Pol Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M.

Kenaikan tipologi dari tipe B ke tipe A untuk Polda Riau ini, berdasarkan surat Keputusan Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavia dengan nomor Kep.1125/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jenderal Pol Syafruddin, meresmikan status Kepolisian Daerah (Polda) Riau menjadi Tipe A. Peresmian ini nantinya akan disusul dengan kenaikan pangkat Kapolda Riau Bigjen Pol Zulkarnain Adinegara menjadi Irjen serta penjabat lainnya. Upacara pengukuhan ini dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, di Jl Pattimura, Pekanbaru, Riau.

Kenaikan Polda Riau menjadi Tipe A juga tidak terlepas dari Visi dan Misi Kepolisian Daerah Riau, visi dan misi diemban berdasarkan jajaran Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) tak terlepas dari nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun pedoman jajaran Polda Riau dalam menerapkan visis dan misi yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang Tugas Pokok Polri Tri Brata sebagai pedoman hidup anggota polri, Catur Prasetya sebagai kerja anggota Polri dan Sesanti Petaka Polda Riau yang berbunyi "TUAH SAKTI HAMBA NEGERI". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No.Pol:15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970.

Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia dari pada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH.

Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut : "untuk apa

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 3.

³⁷ <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses, tanggal 26 Juni 2019

mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.³⁸

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Provinsi Riau

Permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di provinsi Riau ini selalu menjadi isu yang utama bagi semua orang, khususnya para wanita. Bagaimana tidak, fakta dilapangan menunjukkan hal yang sangat mengawatirkan, sekarang sudah begitu banyak wanita dan anak yang menjadi korban atas tindak pidana ini. Adapun hasil wawancara penulis dengan pihak kepolisian yang terkait akan kasus ini, mencatatkan bahwa di Provinsi Riau khususnya daerah Bengkalis adalah tempat dimana tindak pidana ini sering terjadi, dan korbanya tidak hanya satu ataupun dua orang, melainkan jumlah korban sampai 34 orang.³⁹

Kondisi yang demikian dapat terlihat dari beberapa kasus yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2018. Hal itu terlihat dari tabel di bawah ini:

No	Laporan Polisi	Kasus	TKP	Korban	Tersangka
1	LP/24/I/2 018/SPT KRIAU/ RES- BKS, tanggal 28 Januari 2018	Pasal 2 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana perdagangan Orang	Jl. Bengkalis Gg Jawa Kebun Kapas III Kel/Des a Rimba Sekampung	RS (32 th) NJ (64 th) TT (48 th) RT (48 th) CC (35 th) IL (37 th) DD (42 th) NF (32 th) SH (46 th) DR (32 th) S (42 th)	1. M.A (22 th) 2. AR 3. GF

		Jo Pasal 55 dan 56 KUHP	Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis		
2	LP/25/I/2 018/SPT KRIAU/ RES- BKS, tanggal 29 Januari 2018	Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang	Jl. Kelapapati Laut Desa Kelapapati Kab. Bengkalis	KD (46 th) MY (37 th) AA (29 th) DM (37 th) AN (39 th) YS (38 th) YK (36 th) E (28 th) RN(32 th) YY (37 th) PR (36 th) SL (41 th) MM (37 th) TP (37 th) ES (39 th) RY (17 th) AN (31 th) SL (17 th) LB (30 th) E (39 th) WT (42 th) ST (21 th) SV (25 th)	1. A.G (50 th) 2. JN (44 th)

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau

Berdasarkan wawancara dengan ibu Henni Irawati SH selaku Kanit Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Polda Riau bahwa terkait dengan masalah perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai pekerja seks ini memang ada dan telah dilakukan yang namanya penegakan hukum, mulai dari yang namanya penyidikan sampai penyelidikan.⁴⁰

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

³⁸ <https://www.tribrataneewsriau.com/profil>, diakses, tanggal 5 Agustus 2019

³⁹ Hasil Wawancara dengan ibu AKP Henni Irawati, S.H., Kanit III Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan ibu AKP Henni Irawati, S.H., Kanit III Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴¹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴²

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Daerah Riau diketahui bahwa pelaku kejahatan perdagangan orang ini menggunakan modus dengan cara mengiming-imingkan gaji atau upah bayaran yang sangat besar terhadap para korban. Semua korban ternyata dijanjikan bekerja di tempat yang bagus dan layak dan mendapatkan gaji yang tinggi, tetapi semua itu tidak sesuai dengan dugaan mereka yang mana mereka malah menjadi korban perdagangan orang.⁴³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan dalam hal memperdagangkan orang untuk mendapatkan keuntungan ini merupakan suatu tindak pidana.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komerisal Di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polda Riau hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Faktor Internal

a. Kendala Keuangan (*Financial*)

Masalah keuangan (*Financial*), menjadi bagian permasalahan tersendiri yang harus dihadapi jajaran Ditreskrimum Polda Riau, khususnya Unit III Sub Dit IV didalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau. Bagaimana tidak, begitu banyak kasus yang terjadi serta lingkup penegakan hukum yang harus ditangani oleh divisi ini, mulai dari permasalahan perdagangan manusia, pembunuhan, dan lain-lain yang dengan sendirinya tentu harus berbanding lurus dengan kebutuhan keuangan dalam tataran operasional dan teknis agar penegakan hukum dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

b. Kendala Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal penunjang didalam penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau terdapat kekurangan dari segi sarana dan prasarana. Hal ini terlihat dari tidak adanya lokasi atau tempat penampungan bagi para korban yang berhasil diamankan. Dengan adanya tempat penampungan itu merupakan suatu upaya untuk dapat memberikan perawatan yang optimal dimana para korban dalam kondisi yang tidak baik.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Pengetahuan mengenai kasus perdagangan orang berdampingan dengan kualitas dan kuantitas aparat penegakan hukumnya. Kualitas dalam kelengkapan tercukupinya aparat penegak hukum, kekurangan personil yang juga menjadi salah satu faktor penghambat lamanya proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang ini. Kendala dari segi kualitas adalah dimana para penegak hukum sulit untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan orang tersangka, apakah itu kasus tersebut dapat dikatakan tindak pidana atau tidak.

2. Faktor Eksternal

a. Kendala Peran Serta Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dari suatu penegakan hukum. Jika masyarakat memahami betul apa yang dikatakan dengan tindak pidana, apa saja yang dilarang di dalam suatu undang-undang serta mampu mengimplementasikan nilai dan kaidah yang terkandung didalamnya dalam kehidupan sehari-hari tentu permasalahan hukum tidak akan terjadi, tetapi sebaliknya jika masyarakat tidak memperhatikan hal tersebut bahkan

⁴¹ KUHAP

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hasil Wawancara dengan ibu *Bripka Renti Herlina Nainggolan*, selaku Penyidik Subdit IV Reskrimum Polda Riau, Hari Senin 2 September 2019, Bertempat di Polda Riau.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan ibu *AKP Henni Irawati, S.H.*, Kanit III Subdit IV Reskrimum Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

melanggar nilai dan kaidah yang terkandung didalamnya tentu permasalahan hukum akan selalu terjadi.

Dalam masalah ini, faktor masyarakat menjadi salah satu bagian penting yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang sebagai PSK di Provinsi Riau terus terjadi. Adapun faktor didalam masyarakat yang mempengaruhi tindak pidana tersebut, diantaranya:⁴⁵

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang sebagai PSK adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK ini menjadi faktor tindak pidana ini sering terjadi. Bagaimana tidak, sudah jelas mereka mengetahui bahaya atau akibat dari pekerjaan tersebut, tetapi mereka tidak ada yang melapor atau melakukan upaya dalam penegakan hukum dilingkungannya berada.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi bagian penting yang mempengaruhi tindak pidana tersebut tetap terjadi, apalagi dimana masyarakat dengan mudahnya diperdaya dengan adanya uang penutup mulut atau yang kita kenal dengan sebutan suap. Dengan adanya uang suap ini masyarakat hanya bisa diam dan membiarkan tindak pidana tersebut berjalan seakan tidak terjadi yang namanya kejahatan.

b. Provinsi Riau Yang Memiliki Wilayah Strategis

Riau merupakan sebuah provinsi dengan wilayah yang secara geografis sangat strategis. Hal itu dapat terlihat dari batas-batas wilayah yang secara langsung berbatasan dengan Negara tetangga serta jalur perdagangan antar Provinsi, yang membuat perekonomian serta mobilitas sangat berkembang dengan pesat.

Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka, di sebelah

Selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini secara tidak langsung menjadi pemicu serta kendala didalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau. Bagaimana tidak, dengan posisi yang sangat strategis tersebut Provinsi Riau menjadi wilayah Primadona untuk melakukannya perdagangan orang baik ke Provinsi tetangga maupun keluar negeri. Selain itu para pelaku melakukannya dengan modus menyewa ruko untuk dijadikan cafe, bar, billiard dan lain-lain, sehingga menyulitkan saat dirazia.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Untuk Mengatasi Hambatan Tindak Pidana Pedagangan Orang Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial Di Provinsi Riau

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

1. Faktor Internal

a. Upaya Mengatasi Kendala Keuangan (*Financial*)

1. Mengusulkan peningkatan biaya operasional Ditreskrim Polda Riau agar pelaksanaan penegakan dapat berjalan optimal;
2. Mengupayakan kemandirian dana operasional untuk kegiatan razia ataupun patroli di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau;
3. Memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus yang memberikan dampak besar terhadap kelangsungan hidup para korban perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau.

b. Upaya Mengatasi Kendala Sarana Dan Prasarana

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan bapak *Bripka Fuad Aprima S.H.*, selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Senin 2 September 2019, Bertempat di Polda Riau.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan ibu *AKP Henni Irawati, S.H.*, Kaniit III Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Selasa 12 Maret 2019, Bertempat di Polda Riau.

Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana seperti tempat penampungan sementara para korban, Polda Riau melakukan hubungan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan masalah ini. Upaya ini merupakan langkah antisipasi untuk membantu para korban supaya tidak trauma atas perlakuan tindak pidana.

c. Upaya Mengatasi Kurangnya Sumber Daya Manusia.

Adapun cara untuk mengatasi kurangnya sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

1. Mengirim jajaran Ditreskrim Polda Riau yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di Mabes Polri guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Menempatkan penyidik/penyidik pembantu yang memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana hukum/ sederajat. Dengan pendidikan tersebut minimal para penyidik dapat memahami dan memiliki keahlian dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau.
3. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota Meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh anggota personil Ditreskrim Polda Riau dengan pemberian *reward* atau penghargaan bagi mereka yang berhasil mengungkap jaringan internasional perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau.

2. Faktor Eksternal

a. Upaya Mengatasi Kendala Hubungan Dengan Masyarakat

Dalam melaksanakan penegakan hukum tentu tidak terlepas dari hambatan yang timbul dimasyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahayanya tindak pidana ini. Untuk itu Polda Riau berupaya melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan serta pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara bersama

dengan *leading* institut terkait, seperti dinas sosial dan dinas terkait lainnya.

b. Upaya Mengatasi Hambatan Terhadap Wilayah Provinsi Riau Yang Letaknya Strategis

Adapun upaya yang dilakukan Polda Riau untuk mengatasi kendala tersebut sebagai berikut:⁴⁷

1. Melakukan patroli secara bersama dengan *leading* institut terkait di lokasi-lokasi yang dicurigai menjalin akses serta jalur perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau.
2. Razia-razia rutin dijalur keluar masuk kewilayah Provinsi Riau. Kegiatan ini lebih memusatkan optimalisasi kekuatan diberbagai kesatuan dan mengoptimalkan anggota polri diberbagai daerah Provinsi Riau.
3. Melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada kesatuan polri di wilayah Provinsi tetangga jika ada pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melarikan diri ke luar daerah Provinsi Riau.

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata kasus perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau ini bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Masih banyak terdapat kendala baik itu faktor eksternal maupun internal yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau belum dilakukan secara maksimal, terbukti dengan masih banyaknya korban yang terjebak ataupun terjerumus dalam kasus ini.
2. Hambatan penegakan hukum yang dihadapi oleh Polisi Daerah Riau dalam

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan bapak *Bripka Aber Daria Ginting*, selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrim Polda Riau, Hari Senin 2 September 2019, Bertempat di Polda Riau.

penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau adalah ditemukannya hambatan *internal* dan *eksternal*.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau dengan mengusulkan penambahan biaya operasional, melaksanakan proses penyidikan bersama Dinas ataupun instansi terkait, dan melakukan patroli serta razia dengan serius dapat membuat penegakan hukum ini berjalan secara efektif, sehingga memungkinkan untuk mengatasi hambatan yang timbul baik dari segi internal maupun eksternal.

B. Saran

1. Kepada Polisi Daerah Riau seharusnya lebih memaksimalkan kinerja dan profesionalitas agar terciptanya harapan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.
2. Kepada Polisi Daerah Riau untuk mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau segera mungkin mengambil langkah-langkah yang akurat. Langkah yang akurat dengan peningkatan hubungan koordinasi dengan institusi terkait yang bersinggungan langsung dengan masalah tersebut
3. Untuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Daerah Riau dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK di Provinsi Riau harus lebih ditingkatkan lagi seperti, pembenahan secara internal, melakukan pelatihan bersama antar penyidik Ditreskrim Polda Riau, Pemprov Riau, Pemkab/Kota, serta masyarakat sehingga sinergisitas didalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dipekerjakan sebagai PSK dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amirudin, Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Moch., 1986, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni,.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farhana, 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gandhi, L.M Lopian & Hetty A.geru, 2006, *Trafiking Perempuan dan Anak*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta
- Hamzah, A dan Siti Rahayu, 2000, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1988, *Patologi Sosial*. Jilid I, Edisi Baru, CV Rajawali, Jakarta.
- Kemal, Mohammad Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2001, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Barda Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan*

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.

Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

P. A. F. Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1987, *Permasalahan* Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana*, Amrico, Cimahi.

Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Triwulan, Titik Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2001, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal, Andi Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengumpulan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.

B. Jurnal

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Erdianto, 2012, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus.

Emilda Firdaus, 2012, “Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi, kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum Universitas Riau Jilid I.

Ledy Diana, 2011, “Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 1 Februari.

Paige Reed, 2019, *Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and Restrictions*, 2017, Diakses dari West Law Journal Tanggal 18 Februari.

C. PeraturanPerundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang nomor 2 tahun 202 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720

D. Website

<http://pekanbaru.go.id> diakses, tanggal, 11 <https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/20302361/polres-bengkalis-amankan-23-wanita-korban-human-trafficking>, diakses, tanggal, 15 Februari 2019

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/05/pandangan-monistis-dan-dualistis-tindak.html>, diakses, tanggal, 6 Maret 2019.

<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlin-dungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, diakses, tanggal, 20 juni 2019.

<https://ilmupengetahuanumum.com/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-riau/>, diakses, tanggal 26 Juni 2019.

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses, tanggal 26 Juni 2019.